

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sektor yang memiliki peranan yang krusial dalam perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat pada penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak memiliki porsi sumbangan yang lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan non pajak lainnya (Irianto et al., 2017). Menurut data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak pemerintah selama tahun 2021 sebesar Rp 1547,8 triliun, yang mana ini menjadi sumber penerimaan tertinggi dari total penerimaan negara sebesar Rp 2011,3 triliun (www.kemenkeu.go.id). Pajak memiliki unsur-unsur yang meliputi, iuran dari rakyat kepada negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa jasa timbal dari negara yang secara langsung, bersifat memaksa serta dimanfaatkan untuk pengeluaran-pengeluaran pada aneka macam sektor yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Purbowati, 2021).

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, pada dasarnya tidaklah selalu diterima baik oleh perusahaan. Dalam penelitiannya, Darmawan & Sukartha (2014) menyebutkan bahwa bagi pemerintah pajak adalah salah satu sektor terpenting dalam hal sumber penerimaan guna membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin, oleh karena itu pemerintah menginginkan pendapatan dari pajak setinggi-tingginya. Sedangkan perusahaan akan melakukan usaha untuk membayar pajak serendah-rendahnya karena pajak pada dasarnya pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Perbedaan kepentingan ini

menjadi salah satu alasan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan perlawanan pajak. Perlawanan pajak ini biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan sebuah perencanaan supaya dapat membayar pajaknya dengan lebih rendah daripada semestinya, baik itu secara legal (*tax avoidance*) ataupun secara illegal (*tax evasion*). Usaha maupun cara yang dilakukan perusahaan agar pajaknya dapat berkurang ini disebut dengan tindakan agresivitas pajak (Kurniasih et al., 2013).

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak melalui tindakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun cara ilegal (*tax evasion*) (Frank et al., 2009). Tindakan agresivitas pajak termasuk kedalam perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

Kasus agresivitas pajak yang paling berpotensi dan biasanya berbentuk penghindaran pajak adalah pada perusahaan-perusahaan sektor pertambangan. Dikutip dari ekonomi.bisnis.com (2021), PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia dalam publikasi terbarunya yang berjudul *Mine 2021 Great Expectation Seizing Tomorrow* menyebutkan bahwa hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang sudah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya, belum transparan dalam melaporkan pajaknya.

Perusahaan-perusahaan pertambangan dengan kasus perpajakan yang pernah ditindak oleh Direktorat Jendral Pajak seperti, Adaro yang memanfaatkan anak perusahaannya yang berada di Singapura, Coaltrade Services International selama tahun 2009-2017 dengan membayar US\$125 juta lebih sedikit daripada kewajiban

yang semestinya terhadap pemerintah Indonesia (www.globalwitness.org, 2019). Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara juga menemukan penggunaan 126 faktur palsu oleh setidaknya 126 wajib pajak sejak tahun 2013 sampai 2014 dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM). Faktur palsu ini digunakan sejumlah perusahaan pemasok BBM yang diberikan pada perusahaan pertambangan dan perkebunan yang berada pada 2 wilayah tersebut. Akibat tindakan penggunaan faktur palsu tersebut negara dirugikan hingga Rp134 miliar (www.bisnis.tempo.co, 2016). Selain itu juga terdapat beberapa kasus lain pada perusahaan pertambangan seperti kasus Asian Agri, Bumi Resources, Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Airfast Indonesia (Perusahaan anak dari PT Freeport Mc Moran).

Tindakan-tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah koneksi politik. Suatu perusahaan memiliki koneksi politik apabila perusahaan tersebut mengusahakan cara-cara tertentu agar memiliki ikatan secara politik dengan seorang atau lebih politisi maupun pemerintah (Ariyani et al., 2019). Ikatan politik tersebut biasanya dibentuk dengan menempatkan pegawai pemerintah khususnya dibidang militer, anggota partai maupun politisi lainnya ke dalam struktur organisasi perusahaan. Adanya koneksi politik di dalam perusahaan bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk menghasilkan *benefit* bagi beberapa pihak tertentu. Dengan adanya koneksi politik tersebut, perusahaan akan lebih mudah dalam melaksanakan aktivitasnya karena secara tidak langsung koneksi politik tersebut juga memudahkan perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya karena secara politik akan membuat perusahaan lebih dekat dengan pemerintah walaupun tidak langsung (Rahmasari3 et al., 2020). Penelitian

terkait pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu seperti penelitian Setyastrini et al., (2021) dan Anggraini & Widarjo, (2020) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap terjadinya agresivitas pajak, yang artinya jika perusahaan memiliki koneksi politik maka hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Tetapi hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iswari et al., (2019), yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitiannya Iswari et al., (2019) menyebutkan bahwa dewan komisaris di lingkungan perusahaan BUMN merupakan agen pemerintah dalam mengelola dan mengawasi tata kelola perusahaan termasuk di bidang perpajakan.

Faktor lainnya yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjaga keselarasan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam teori agensi dijelaskan bahwa kehadiran pemilik institusi dapat membantu memantau manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dalam memperkuat mekanisme *corporate governance* yang lebih baik (Anggraini & Widarjo, 2020). Pemantauan ini dilakukan karena pada dasarnya pihak manajemen sering melakukan perbuatan oportunistik, yaitu suatu bentuk tindakan yang egois. Sandy and Lukviarman (2015) memaparkan bahwa sifat oportunistik merupakan sebuah kecenderungan dalam mengambil manfaat dari sebuah kesempatan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari suatu posisi atau keadaan tertentu, akan dengan merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu, kepemilikan institusional

diharapkan mengurangi praktik agresivitas pajak. Penelitian terkait pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh (Nurmawan, 2022), (Wahab et al., 2017) dan (Ying et al., 2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian tersebut, penelitian oleh Anggraini & Widarjo (2020) dan Yusuf, (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Selain kepemilikan institusional, menurut penelitian yang dilakukan oleh Erin et al. (2016), *gender diversity* juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adanya wanita di dewan perusahaan dapat mengurangi perilaku oportunistik agen yang mana menurut teori agensi perilaku tersebut menyebabkan pihak manajemen melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena wanita memiliki pengawasan yang lebih baik terhadap perencanaan pajak. Pandangan alternatif mengenai bagaimana *gender diversity* mempengaruhi tindakan pajak menunjukkan bahwa dewan wanita berfungsi lebih baik dalam mengendalikan dan memantau tindakan serta laporan pihak manajemen. Hal ini dikarenakan wanita memiliki tingkat penghindaran risiko yang lebih tinggi daripada pria yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan termasuk keputusan perpajakan (Erin et al., 2016).

Pengaruh anggota wanita pada dewan di perusahaan sudah banyak menjadi perhatian peneliti saat ini karena adanya kebijakan pemerintahan beberapa negara yang mengharuskan 30% posisi dalam dewan diisi oleh wanita, diantaranya negara Jerman, Belanda, India, Norwegia (Oyotode-Adebile & Raja, 2019). *International Finance Corporation* (IFC) juga sudah menerapkan upaya-upaya dalam melibatkan wanita

pada dewan semenjak tahun 2013, salah satu programnya yaitu *Women on Board* (Kamul & Riswandari, 2021). Program ini memiliki fokus dalam pelatihan serta bimbingan pada wanita agar dapat memperkuat *skill*-nya untuk mencapai manajemen puncak, serta manfaat bagi perusahaan karena adanya kesetaraan gender. IFC menyebutkan bahwa wanita menjadi bagian yang penting dalam memperoleh kesetaraan pembangunan ekonomi dan *gender diversity* menjadi faktor penting keberhasilan dewan komisaris perusahaan (www.ifc.org).

Penelitian terkait gender diversity telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Oyotode-Adebile & Raja (2019) dan Riguen et al. (2020) menyatakan bahwa *gender diversity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berbanding terbalik, penelitian yang dilakukan oleh Manuela & Sandra (2022) menyatakan bahwa keberadaan wanita pada dewan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang dan semakin maraknya perusahaan-perusahaan pada sektor pertambangan dengan kasus perpajakan di Indonesia serta adanya ketimpangan pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut, sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Pengaruh Koneksi Politik, *Gender Diversity* dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian diatas, dapat ditarik rumusan masalah yang akan diteiti pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021?
2. Bagaimana *gender diversity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021?
3. Bagaimana kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *gender diversity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan perpajakan khususnya dalam pemahaman tentang Pengaruh Koneksi Politik, *Gender Diversity* dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi kepada pembaca, pemerintah maupun investor tentang Pengaruh Koneksi Politik, *Gender Diversity* dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan. Diharapkan juga informasi ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai koneksi politik perusahaan agar tidak menyalahgunakan koneksi yang dimilikinya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah sistem yang berguna dalam menggambarkan secara umum tentang penulisan skripsi, hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan menganalisis hal-hal yang dibahas pada penelitian ini. Berikut merupakan sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan dan menguraikan landasan teori dan konsep yang mendasari serta mendukung penelitian ini, kerangka penelitian, penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai desain penelitian, instrumen penelitian, penentuan populasi, sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan hipotesis statistik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan deskripsi data, analisis data, serta pembahasan mengenai masalah-masalah penelitian yang akan dijawab secara tuntas sehingga rumusan masalah yang ada dapat terjawab.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian, dimana pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, serta saran-saran untuk pengguna penelitian dan keterbatasan dari penelitian.

